



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR:62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta memeriksa dan perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YANUAR PRIBADI, S.ST.Han., S.IP.**
Pangkat, NRP : Lettu Caj, 11110026790188
Jabatan : Kaurminujahril Ajenrem 161/Wira Sakti/ Sekarang
Pama Ajendam IX/Udayana.
Kesatuan : Ajendam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 8 Januari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Andakasa Gang Kenyeri No. 09 Denpasar Barat,
Denpasar, Bali.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/2-K/PM II-11/AD/II/2023 tanggal 17 Januari 2023.
2. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/2-K/PM II-11/AD/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan 18 April 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan nomor Tap/ 45-K/PMT II/BDG/AD/IV/2023 tanggal 6 April 2023.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/ 52-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023 tanggal 18 April 2023

PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/56/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022 Berkesimpulan bahwa telah cukup

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam belas bulan Februari tahun 2000 dua puluh, tanggal Lima bulan Juni tahun 2000 dua puluh dan tanggal Empat bulan Mei tahun 2000 dua puluh satu, setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember, Februari dan bulan Juni tahun 2000 dua puluh, bulan Mei tahun 2000 dua puluh satu, atau pada waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh dan tahun 2000 dua puluh satu, bertempat di Bank BRI Jl. UGM Yogyakarta dan Bank BNI Cabang Wonosari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP

2. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 20 Februari 2023 yang di ajukan kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa **YANUAR PRIBADI, S.ST.Han, S.I.P. Pangkat Lettu Caj, NRP 11110026790188** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 378 KUHP**

b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq. TNI AD.

c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Barang

- 1 (satu) buah HP Model Galaxi A30s Nomor Model SM-A307GN/DS, Nomor serial RR8MA08LK1X, IMEI (slot 1)

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 351758111900932, IMEI (slot 2) 351758111900930, Nomor SIM 081333302195.

Ditentukan statusnya dalam perkara lain

2) Surat-surat

a) 9 (sembilan) lembar Screenshoot percakapan WhatsApp (WA) antara Sdri. Rini Rindawati dengan Lettu Caj Yanuar Pribadi S.S.T.Han., S.I.P;

b) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang sejumlah Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Lettu Caj Yanuar Pribadi S.T.Han., S.I.P Nomor rekening 1490007360979 tanggal 16 Februari 2020;

c) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang sejumlah Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Lettu Caj Yanuar Pribadi S.T.Han., S.I.P Nomor rekening 1490007360979 tanggal 5 Juni 2020;

d) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Lettu Caj Yanuar Pribadi S.T.Han., S.I.P Nomor rekening 1490007360979 tanggal 4 Mei 2021;

e) 2 (dua) lembar surat pendaftaran Caba Kowad dan formulir pendaftaran Sdri. Widya Fatikasari Nomor 074.21.0043/CABAWAN tanggal 4 Mei 2021;

f) 79 (tujuh puluh sembilan) lembar buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1490007360979 atas nama Yanuar Pribadi mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022; (dipakai sebagai barang bukti perkara lain)

g) 31 (tiga puluh satu) lembar buku tabungan Bank BRI Britama TNI nomor rekening 012101088377506 atas nama Yanuar Pribadi mulai tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021; (dipakai sebagai barang bukti perkara lain)

h) 18 (delapan belas) lembar buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1330007373160 atas nama Ghea Gratiana mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 (dipakai sebagai barang bukti perkara lain).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca;

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11

Yogyakarta Nomor: 2-K/PM II-11/AD/II/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yanuar Pribadi, S.ST.Han., S.I.P., Lettu Caj NRP 11110026790188, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang

- 1 (satu) buah HP Model Galaxi A30s Nomor Model SM-A307GN/DS, Nomor serial RR8MA08LK1X, IMEI (slot 1) 351757111900932, IMEI (slot 2) 351758111900930, Nomor SIM 081333302195.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain

2) Surat-surat

(1) 9 (sembilan) lembar Screenshoot percakapan WhatsApp (WA) antara Sdri. Rini Rindawati dengan Lettu Caj Yanuar Pribadi S.S.T.Han., S.I.P;

(2) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang sejumlah Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Lettu Caj Yanuar Pribadi S.T.Han., S.I.P Nomor rekening 1490007360979 tanggal 16 Februari 2020;

(3) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang sejumlah Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Lettu Caj Yanuar Pribadi S.T.Han., S.I.P Nomor rekening 1490007360979 tanggal 5 Juni 2020;

(4) 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer uang sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Lettu Caj Yanuar Pribadi S.T.Han., S.I.P Nomor rekening 1490007360979 tanggal 4 Mei 2021;

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) 92 (dua) lembar surat pendaftaran Caba Kowad dan formulir pendaftaran Sdri. Widya Fatikasari Nomor 074.21.0043/CABA/WAN tanggal 4 Mei 2021;

(6) 79 (tujuh puluh sembilan) lembar buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1490007360979 atas nama Yanuar Pribadi mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022; (dipakai sebagai barang bukti perkara lain)

(7) 31 (tiga puluh satu) lembar buku tabungan Bank BRI Britama TNI nomor rekening 012101088377506 atas nama Yanuar Pribadi mulai tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021; (dipakai sebagai barang bukti perkara lain)

(8) 18 (delapan belas) lembar buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1330007373160 atas nama Ghea Gratiana mulai tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 (dipakai sebagai barang bukti perkara lain).

Tersebut angka 1 sampai dengan angka 5 tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Tersebut angka 6 sampai dengan angka 8 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/2-K/PM.II-11/AD/III/2023 tanggal 20 Maret 2023.

3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Maret 2023.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 2-K/PM II-11/AD/I/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap putusan sela pengadilan tingkat pertama yang menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum terkait dengan pelapor dalam perkara Terdakwa yaitu Kapten CPM IBK Surya Anthara selaku Dansatlakidik Pomdam IX/Udayana tidak mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Kapten Cpm IBK Surya Anthara tidak memiliki hak berdasarkan hukum untuk melaporkan Terdakwa karena tidak mengetahui perbuatan pidana dan tidak mengalami kerugian karena

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding, Laporan pada perkara aquo tidak sah dan menyatakan Dakwaan Batal demi Hukum.

2. Keberatan terhadap penyelenggaraan splitzing yang tidak berdasar hukum karena pemeriksaan Terdakwa dalam 3 perkara penipuan padahal *locus delictie*, *tempoes delictie* dan pelapor, barang bukti, keterlibatan seseorang pelaku a.n Serma Marsahid serta dengan modus yang sama, adalah melanggar pasal 128 dan 129 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3. Keberatan terhadap perpanjangan penahanan Terdakwa dalam persidangan padahal pemeriksaan telah selesai.

4. Keberatan terhadap keterangan Saksi yang hadir, karena menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa keterangan Saksi-2 (Sdri. Widya Fatikasari) dan keterangan Saksi-4 (Sdr. Pardyana) merupakan testimonium de Auditur karena kesaksiannya mendasarkan kepada cerita dari Saksi-1 (Sdri. Rini Rindawati).

5. Keberatan terhadap keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Kapten Cpm IBK Surya Anthara yang dibacakan dari BAP POM, karena tidak mengetahui secara langsung dan pengetahuannya tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan cerita Saksi-1 sehingga keterangan Kapten IBK Surya Anthara adalah Testimonium De Auditur

6. Keberatan terhadap pertimbangan barang bukti surat berupa Fotokopi dan tidak dihadirkan barang bukti aslinya.

7. Keberatan terhadap barang bukti surat *Screen Shoot* percakapan Saksi-1 dengan Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) lembar yang dinyatakan sebagai bukti percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 padahal terdapat 5 (lima) lembar diantaranya merupakan percakapan antara Saksi-1 dengan Saksi-3 Sdr. Pardiana. Bahwa bukti surat berupa *Screen Shoot* percakapan Whatsapp dalam perkara Aquo tidak termasuk alat bukti surat dan nyata telah mengesampingkan pasal 187 UU no 31 tahun 1997 dan juga tidak memenuhi ketentuan UU ITE sebagai payung hukum penggunaan barang bukti elektronik di pengadilan.

8. Keberatan terhadap pertimbangan barang bukti surat FC. Slip transfer karena di persidangan hanya menghadirkan barang bukti Slip Transfer FOTOKOPI dan pemeriksaan yang dilakukan di hadapan Majelis hakim, Oditur dan Terdakwa, TIDAK ADA BUKTI ASLI yang dihadapkan pada perkara ini.

9. Keberatan terhadap pertimbangan barang bukti surat FC. Buku Tabungan karena nyata barang bukti tersebut tidak menyatakan ada uang masuk ke rekening Terdakwa yang berasal dari Saksi-1 (Sdri. Rini Rindawati).

Bahwa dalam barang bukti fotokopi tersebut tertulis "XATN" (samar terbaca) sebagai pihak yang mengirimkan uang dan bukan Saksi-1 a.n Sdri Rini Rindawati.

Hal 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Keberatan terhadap pertimbangan Unsur barangsiapa, “dengan sengaja”, “dengan kebohongan”. Menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa unsur-unsur tersebut tidak terbukti karena tidak ada perbuatan nyata yang dilakukan oleh Terdakwa untuk menjanjikan segala sesuatu sebagaimana dalam fakta persidangan Terdakwa tidak pernah memberikan janji atau kebohongan lainnya, namun Saksi-1 atas saran Saksi-3 meminta Terdakwa untuk membantu Saksi-2 menjadi anggota TNI.

11. Keberatan terhadap pertimbangan pembuktian unsur “ meggerakan orang menyerahkan sesuatu”. Menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa, unsur tersebut tidak terbukti karena dari keseluruhan alat bukti surat dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan pada perkara aquo, tidak ada yang mendukung keterangan adanya pengiriman uang oleh Saksi-1.

12. Terdakwa tidak layak mendapatkan pembedaan karena tidak terbukti melakukan perbuatan penipuan secara bersama-sama berdasarkan pasal 378 KUHP.

13. Pertimbangan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu :

- Pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
- Bahwa Terdakwa didalam persidangan dengan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi dan akan tetap setia menjadi prajurit TNI AD serta akan mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Prajurit TNI AD.

13. Permohonan,

Permohonan penasehat Hukum Terdakwa, agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
- Menyatakan Dakwaan Batal demi Hukum;
- Menyatakan unsur “barang siapa dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri menggunakan kebohongan untuk meggerakan orang menyerahkan suatu barang” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Militer II - 11 Yogyakarta Nomor: 2 - K / PM II -11 / AD / I / 2023 tanggal 13 Maret 2023 untuk seluruhnya;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan; dan
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau ;

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam hal ini Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta tidak sependapat, mohon Hakim Pengadilan Militer Tinggi II-Jakarta agar tidak menahan Terdakwa selama proses hukum belum berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Putusan Sela yang membenarkan Dakwaan Pelapor padahal Pelapor Kapten Cpm IBK Surya Anthara selaku Dansatlakidik Pomdam IX/Udayana, tidak memenuhi ketentuan pasal 100 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa dengan mendasari Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 pengertian saksi mengalami perluasan. Pasca putusan tersebut, defenisi saksi diperluas menjadi tidak harus mendengar, melihat dan mengalami sendiri tetapi setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi demi keadilan dan keseimbangan penyidik yang berhadapan dengan tersangka/terdakwa. Dengan demikian keberadaan Kapten Cpm IBK Surya Anthara selaku Dansatlakidik Pomdam IX/Udayana selaku Saksi Pelapor dalam perkara A quo dapat dibenarkan, oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai Splitzing pada perkara Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat, bahwa ketentuan penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan 129 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbeda, Pasal 128 mengatur tentang penggabungan perkara terhadap beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama. Sedangkan Pasal 129 mengatur tentang satu berkas perkara yang dilakukan oleh beberapa orang Tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128.

Bahwa Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana, dengan korban yang berbeda dan dengan nilai kerugian yang berbeda. Untuk itu Oditur Militer melakukan pemecahan perkara pidana (splitzing) sebagaimana berkas yang dilimpahkan oleh Polisi Militer kepada Oditur Militer, dengan tujuan untuk membantu dalam mempercepat dan mempermudah proses pembuktian.

Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak.

3. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum tentang perpanjangan penahanan Terdakwa padahal pemeriksaan sudah selesai, Majelis Hakim Tingkat

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan mengemukakan pendapat:

Bahwa dalam perkara Aquo, pada pengadilan tingkat pertama Terdakwa dilakukan penahanan oleh:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 hari terhitung mulai tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/2-K/PM II-11/AD/II/2023 tanggal 17 Januari 2023.
2. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/2-K/PM II-11/AD/II/2023 tanggal 14 Februari 2023.

Selanjutnya oleh karena pada diri Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan, pada putusan pengadilan tingkat pertama dalam amarnya memerintahkan Terdakwa tetap ditahan, dengan pertimbangan dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri.

Bahwa perpanjangan penahanan terhadap Terdakwa beralasan menurut hukum, sehingga keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

4. Keberatan terhadap keterangan Saksi yang hadir, menurut pendapat Penasehat Hukum Terdakwa keterangan Saksi-2 (Sdri. Widya Fatikasari) dan keterangan Saksi-3 (Sdr. Pardyana) merupakan testimonium de Auditore karena kesaksiannya mendasarkan kepada cerita dari Saksi-1 (Sdri. Rini Rindawati).

Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya bahwa meskipun Saksi-2 (Sdri. Widya Fatikasari) dan Saksi-3 (Sdr. Pardyana) tidak mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa namun sesuai fakta persidangan keterangan Saksi-2 yang memang benar tidak masuk menjadi CPNS Imigrasi maupun tidak lolos tes seleksi Secaba Kowad tahun 2021 padahal Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 (Sdri. Rini Rindawati- ibu kandung dari Saksi-2)) bahwa Terdakwa bisa membantu untuk meloloskan baik menjadi CPNS Imigrasi maupun menjadi anggota Kowad.

Bahwa keterangan Saksi-3 (Sdr. Pardyana) sesuai fakta persidangan menyatakan pada tahun 2020 saat Terdakwa berdinis di Kalimantan, Sdr. Pardiyan (Saksi-3) pernah menelepon Terdakwa menanyakan kabar, ketika berbicara lewat telepon tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 "Kang, kalau ada teman atau saudara yang anaknya mau jadi PNS Imigrasi saya bisa bantu dan penempatannya di Bandara Kulonprogo" kemudian Saksi-3 menjawab "Ya nanti kalau ada saya sampaikan"; selanjutnya Saksi-3 menyampaikan kepada Sdr. Satino yang merupakan suami dari , Saksi-1 tentang informasi bahwa Terdakwa dapat membantu memasukan menjadi PNS Imigrasi.

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 adalah keterangan yang memiliki nilai sebagai alat bukti karena Keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 saling berkaitan sehingga keterangan para saksi tersebut dapat terwujud rangkaian fakta yang mendukung pembuktian tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang keterangan para Saksi telah memenuhi ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Dengan demikian keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

5. Keberatan terhadap keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Kapten Cpm IBK Surya Anthara yang dibacakan dari BAP POM, karena tidak mengetahui secara langsung dan pengetahuannya tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan cerita Saksi-1 sehingga

menurut Penasehat Hukum Terdakwa merupakan testimonium De Auditu karena hanya mendengar dari keterangan Saksi-1, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara Aquo, Saksi Kapten IBK Surya Anthara adalah Saksi pelapor karena mendengar adanya peristiwa pidana tersebut untuk selanjutnya informasi tersebut dilaporkannya kepada Penyidik yang berwenang sehingga terjadilah berkas perkara ini, hal tersebut telah Majelis Hakim Tingkat Banding tanggapi diatas. Oleh karenanya tidak perlu ditanggapi kembali.

6. Bahwa terhadap Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa nomor 6, 7, 8, 9 mengenai pertimbangan barang bukti surat berupa Fotokopi dan tidak dihadirkan barang bukti aslinya pada barang bukti berupa slip transfer dan buku tabungan, serta *screen shoot* Whatsapp percakapan antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang menurut Penasehat hukum tidak sesuai dengan norma UU ITE, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari Putusan Tingkat Pertama dalam perkara Aquo, pemeriksaan barang bukti dipersidangan telah dilakukan dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, serta telah dipertimbangkan keterkaitannya sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Oleh karenanya keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

8. Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan pembuktian unsur, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya bersamaan pada saat menanggapi dan mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana pada putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan dibawah ini.

9. Bahwa terhadap pendapat Pensehat Hukum Terdakwa yang menyatakan

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak layak mendapatkan pemidanaan karena tidak terbukti melakukan perbuatan penipuan berdasarkan pasal 378 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya pada bagian setelah pembuktian.

10 Bahwa mengenai Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang berkaitan dengan pertimbangan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapinya secara khusus

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan lebih lanjut mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 2-K/PM.II-11/AD/I/2023 tanggal 13 Maret 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu memberikan pendapatnya mengenai fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2020 saat Terdakwa berdinas di Kalimantan, Sdr. Pardiyan (Saksi-3) pernah menelepon Terdakwa menanyakan kabar, ketika berbicara lewat telepon tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 "Kang, kalau ada teman atau saudara yang anaknya mau jadi PNS Imigrasi saya bisa bantu dan penempatannya di Bandara Kulonprogo" kemudian Saksi-3 menjawab "Ya nanti kalau ada saya sampaikan";
2. Bahwa benar kemudian pada saat Sdr. Pardiyan (Saksi-3) dan Sdr. Satino berangkat dinas bareng naik kereta dari Yogya ke Solo, Saksi-3 ingat pesan Terdakwa yang bisa membantu memasukkan menjadi PNS Imigrasi;
3. Bahwa benar kemudian Sdr. Pardiyan (Saksi-3) videocall dengan Terdakwa mengenalkan Sdr. Satino kepada Terdakwa lalu Saksi-3 berkata "Dan, ini pak Satino dulu sama-sama melayani makan di Akmil kebetulan sekarang anaknya sudah lulus SMA siapa tahu mau dimasukkan menjadi PNS Imigrasi" selanjutnya handphone Saksi serahkan kepada Sdr. Satino dan Terdakwa dengan Sdr. Satino ngobrol sendiri;
4. Bahwa benar setelah pengenalan tersebut, Terdakwa menelepon Sdr. Satino dan isteri Sdr. Satino yang bernama Sdri. Rini Rindasari (Saksi-1) menginformasikan bahwa anak Saksi-1 yang bernama Sdri. Widya Fatikasari (Saksi-2) akan dimasukkan menjadi PNS Imigrasi dan meminta uang untuk boking masuk PNS sejumlah Rp180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

berjanji bisa memasukkan Saksi-2 menjadi PNS Imigrasi dan apabila Saksi-2 tidak diterima uang akan dikembalikan semua tanpa dikurangi sepersenpun;

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 16 Februari 2020 Sdri. Rini Rindawati (Saksi-1) transfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui Bank BRI Jln. UGM ke Bank Mandiri dengan Nomor rekening 1490007360979 atas nama Terdakwa, kemudian pada tanggal 5 Juni 2020 Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi-1 dan hari itu juga Saksi-1 langsung transfer melalui Bank BNI Cabang Wonosari ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 1490007360979 atas nama Terdakwa sejumlah Rp45.000.000,00 (Empat puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa benar setelah Sdri. Rini Rindawati (Saksi-1) mentransfer uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan kabar kepada Saksi-1 tentang kelanjutan sehubungan penerimaan PNS Imigrasi, kemudian pada bulan Januari 2021 Saksi-1 menelepon Terdakwa menanyakan kapan dimulainya pendaftaran PNS Imigrasi dan dijawab oleh Terdakwa pendaftaran PNS Imigrasi belum ada karena baru ada pandemi Covid-19;

7. Bahwa benar pada bulan April 2021 Sdri. Widya Fatikasari (Saksi-2) mengikuti pendaftaran secara online seleksi masuk Kowad di Kodam IV/Diponegoro, kemudian Sdri. Rini Rindawati (Saksi-1) menelepon Terdakwa dengan maksud daripada kelamaan menunggu pendaftaran PNS Imigrasi yang belum pasti, Saksi-2 meminta dana/uang yang telah Saksi-1 transfer kepada Terdakwa supaya dialihkan untuk biaya daftar Kowad Saksi-2 dan Terdakwa berkata "Malah kebenaran kalau anak ibu mau masuk Kowad, nanti saya sendiri yang langsung urus, tapi saya minta tambah biayanya ya bu sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) untuk beli kuota";

8. Bahwa benar kemudian pada tanggal 4 Mei 2021 Terdakwa meminta tambahan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Sdri. Rini Rindawati (Saksi-1), karena Saksi-1 belum mempunyai uang, Saksi-1 minta waktu, saat itu Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Saksi-1 "Kalau gitu saya lemparkan duluan karena besok sudah dilaporkan ke Mabes";

9. Bahwa benar selanjutnya Sdri. Rini Rindawati (Saksi-1) mencari uang dan hari itu juga Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) melalui Bank BNI Cabang Wonosari ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1490007360979 atas nama Terdakwa, lalu Saksi-1 mengirim pesan WA kepada Terdakwa "Pak, saya sudah kirimkan uangnya tolong di cek" dan dijawab oleh Terdakwa "Oke bu, nanti otomatis sudah masuk bu, aman" Saksi-1 jawab "Ya pak" dan Terdakwa balas "Insya Allah besok rakor lancar untuk Widya" kemudian

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima telepon dari Saksi-1 dan berkata "Saya menjamin Widya lolos karena Widya sudah membeli kuota;

10. Bahwa benar pada bulan Juli 2021 Sdri. Widya Fatikasari (Saksi-2) mengikuti seleksi masuk Kowad di Kodam IV/Diponegoro dan pada saat sampai seleksi jasmani tingkat postur tubuh, Saksi-2 dinyatakan tidak lolos/gugur, selanjutnya Sdri. Rini Rindawati (Saksi-1) mengirimkan pesan WhatsApp kepada Terdakwa "Pak, kenapa anak saya tidak lolos di postur apa tidak didampingi", dan dijawab oleh Terdakwa "Wah ngarang-ngarang berarti, ok tak gerilyakan";

11. Bahwa benar karena saat itu Sdri. Widya Fatikasari (Saksi-2) tidak lolos/gugur dalam seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2021, Sdri. Rini Rindawati (Saksi-1) sudah tidak percaya lagi kepada Terdakwa, dan saat itu juga Saksi-1 meminta uang Saksi-1 dikembalikan semuanya dan Terdakwa meminta waktu sampai tanggal 11 atau 12 September 2021, tetapi pada saat yang dijanjikan Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 dan meminta waktu lagi tanggal 25 September 2021 uang akan dikembalikan, akan tetapi uang Saksi-1 tidak dikembalikan juga dan Terdakwa meminta waktu lagi tanggal 19 November 2021 tetapi sampai sekarang uang Saksi-1 belum dikembalikan;

12. Bahwa benar Sdri. Rini Rindawati (Saksi-1) mau mentransfer uang kepada Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 kalau Terdakwa bisa membantu memasukkan Sdri. Widya Fatikasari (Saksi-2) menjadi PNS Kemenkumham pemeriksa imigrasi kemudian dialihkan ke Kowad melalui seleksi penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2021 di wilayah Kodam IV/Diponegoro dengan jalur khusus/membeli kuota dan dijamin lulus apabila tidak lulus maka uang dikembalikan tanpa dikurangi sepersenpun;

13. Bahwa benar Terdakwa juga pernah berkata kepada Sdri. Rini Rindawati (Saksi-1) melalui telepon "Ibu ga usah khawatir, anak ibu sudah saya belikan kuota, yang penting jas nya yang kuat, misalnya ada kekurangan yang lain bisa saya mainkan", mendengar perkataan Terdakwa tersebut, Saksi-1 menjadi luluh dan terpengaruh sehingga Saksi-1 mau mentransfer uang sejumlah Rp245.000.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

14. Bahwa benar Terdakwa pada saat penerimaan Secaba PK TNI AD TA 2021 di wilayah Kodam IV/Diponegoro tidak terlibat sebagai panitia Werving;

15. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2022 Sdri. Rini Rindawati (Saksi-1) bertemu dengan Terdakwa di Pomdam IX/Udayana, pada saat itu Saksi-1 meminta uang Saksi-1 yang sudah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) dikembalikan secepatnya tanpa dikurangi sepersenpun, tetapi Terdakwa beralasan "Uang ibu sebesar Rp245.000.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) saya pakai pribadi, tetapi saat ini saya tidak bisa

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian yang tersebut kepada ibu, karena ATM saya dibawa kabur oleh Marsahid”;

16. Bahwa benar Sdri. Rini Rindawati (Saksi-1) tidak mengetahui, uang Saksi-1 yang diterima Terdakwa dipakai untuk apa, namun Saksi-1 mendapat informasi dari anggota Pomdam IX/Udayana kalau uang yang Saksi-1 serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp245.000.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah) tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk judi online dan untuk beli mobil;

17. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Sdri. Rini Rindawati (Saksi-1) merasa tertipu dan mengalami kerugian uang sejumlah Rp245.000.000,00 (Dua ratus empat puluh lima juta rupiah);

18. Bahwa benar sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sebagai berikut:

a. Pada Tahun 2014 pernah dipidana dalam perkara kepemilikan senjata api jenis Baretta dan di vonis oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari dengan Putusan Nomor 284-K/PM II-08/AD/IX/2016 tanggal 12 Januari 2017;

b. Pada Tahun 2019 pernah dipidana dalam perkara Weving penerimaan Sekolah Taruna Nusantara dan di vonis oleh Pengadilan Militer Balikpapan penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

19. Bahwa benar selain perkara ini Terdakwa telah dijatuhi pidana 2 putusan pidana oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara penipuan yang saat ini dalam proses upaya hukum banding.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan, namun mengenai pемidanaannya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 2-K/PM II-11/AD/I/2023 tanggal 13 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena pada diri Terdakwa akan dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62-K/PMT-II/BDG/AD/IV/2023 tanggal 13 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan sampai dengan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan serta ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 228 Ayat (1) Jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Yanuar Pribadi, S.ST.Han., S.IP., Lettu Caj NRP 11110026790188.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 2-K/PM.II-11/AD/I/2023 tanggal 13 Maret 2023 mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 2-K/PM.II-11/AD/I/2023 tanggal 13 Maret 2023 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 522940 selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P dan Sariffudin Tarigan, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H.

Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 524430

Hakim ketua

Cap/Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 522940

Panitra Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 524418

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 62-K/PMT-II/ BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)